

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN ARISAN *ONLINE*
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian
Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

RAHMAN SALEH

02011381320015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RAHMAN SALEH

NIM : 02011381320015

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

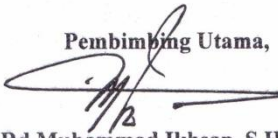
**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN ARISAN *ONLINE* DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg)**

Secara substansi telah disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 25 Juli 2018

Menyetujui:

Pembimbing Utama,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 1968802211995121001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rahman Saleh
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381320015
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim-Purun, 11 April 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Juli 2018



Rahman Saleh
Nim. 02011381320015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“KEJAR MIMPI MU SAMPAI KE UJUNG DUNIA KATAKAN TIDAK
UNTUK MENYERAH WALAUPUN DIDEPAN SANA BANYAK RINTANGAN YANG
AKAN DATANG KE DEPAN HADAPI AKAN ADA SOLUSINYA TERUS
SEMANGAT UNTUK MENGEJAR MIMPI DAN CITA-CITA MU DAN JANGAN
LUPA BERDOA KEPADA TUHAN MU YANG MAHA KUASA YANG MEMBERI
SEGALANYA”**

(RAHMAN SALEH)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHAKAN UNTUK :

- 1. KEDUA ORANG TUA KU TERCINTA**
- 2. SAUDARA-SAUDARAKU**
- 3. TEMAN SEPERJUANGAN**
- 4. DOSEN-DOSENKU TERHORMAT**
- 5. SAHABAT-SAHABATKU**
- 6. ALMAMATER YANG AKU BANGGAKAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat karunia dan ridhon-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg)”**

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Vera Novianti, S.H.,M.Hum selaku sebagai Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan juga benar.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 25 Juli 2018



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :“**Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg)**” Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. **Nabi Muhammad SAW Berserta para sahabatnya**, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. **Kedua orang tuaku, Ayahku Tercinta H. Likman (alm) dan MamaKu Tersayang Hj. Siti Murni** yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungan material dan non material dan doanya kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segala hal yang kalian punya untuk memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan skripsi ini apapun itu bentuknya, serta doa kalian yang begitu amat cepat di jabbah oleh-Nya.
4. **Saudara Kakak Laki-lakiku Sigit Kamseno. S.T selaku Tulang Punggung Keluarga Mengganti Sesosok Ayah dan Didit Haryadi S.T Dan Saudara Kakak Perempuan Lupik, S.K.M. Tili Yati, S.E, dan Patmawati, S.E, MSi, Akt, CA.** yang selalu memberikan semangat dan doanya. Semoga kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan, amin;
5. **Seluruh keluarga besarku,** begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terimakasih atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahnya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
7. **Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. **Bapak Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. **Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. **Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H**selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. **Vera Novianti, S.H.,M.Hum** selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. **Bapak H.Amrullah Arapan, S.H.,S.U.** terima kasih karena telah membimbing dan mengayomi selama menjadi penasehat akademik saya;
14. **Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.** selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
15. **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
16. **Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak cerita dan bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasipenulis dalam masa perkulihan;

17. **Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Palembang maupun Indralaya**, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terimakasih karena telah menjadi teman yang mengiri perjalanan menuju sarjana penulis, menjadi teman bertegur sapa juga berbagi cerita;
18. **Syarul Ramadhan, Raka Triputra, Fahkri Abdulah, Prasaja Situhana, Dio Himawan, Eril Aditya Nugraha, I Putu Adi Saputra, Syarul, Juan, Alkat, Fery Faharian, Yoppi, Adil Saputra, Alamin, M. Albab Alhaki**, yang tidak bisa aku sebutkan persatu yang selalu memberi dorongan, motivasi, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
19. **Tim PLKH dan KKL Di Kantor Hukum Suharyono & Associates**, terimakasih telah menjadi tim yang solid selama beberapa bulan ini, semoga kita semua sukses dan berguna di masa mendatang;

Semoga bantuan yang telah diberikanakan mendapatkan balasandari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini.Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber data	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
5. Analisis Bahan Hukum.....	30
G. Penarikan Kesimpulan	30
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Penipuan	31

1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Pengertian Tindak Penipuan	33
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	37
1. Unsur-unsur objektif	38
2. Unsur-unsur subjektif	39
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i>	41
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	41
2. Jenis-jenis <i>Cyber Crime</i>	43
3. Pengaturan tentang <i>Cyber Crime</i> dalam sistem hukum Pidana	46
D. Tinjauan Umum Tentang Arisan dan Arisan <i>Online</i>	
1. Pengertian Arisan	49
2. Pengertian Arisan <i>Online</i>	50
3. Para Pihak Dalam Arisan <i>Online</i>	50
4. Tata Cara Arisan <i>Online</i>	51
5. Interaksi Sosial.....	52
6. Internet.....	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa penggelapan yang di muat dalam Pasal 372 alternatif Pasal 378 tentang penipuan KUHP Arisan <i>Online</i> Merujuk Pada Putusan Nomor. 1595/Pid.B/2017/PN.Plg.....	55
1. Kasus Posisi.....	60
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	62
3. Pertimbangan Hakim.....	62
4. Amar Putusan Hakim.....	73

5. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg	73
B. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 alternatif Pasal 378 Penipuan dalam Arisan <i>Online</i> (Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg)	84
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg)**”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang ikut dalam Arisan Online belakangan ini. Sehingga perlu untuk dibahas karena dalam pelaksanaan arisan online terkadang pada prakteknya terdapat pihak-pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang demi untuk kehidupannya pribadi yang ada rangkaian kata bohong, bujuk rayu dan sebagainya demi membuat para pihak untuk ikut serta dalam membuat kelompok atau sekumpulan orang sehingga terbentuklah arisan online yang terdapat di media sosial atau jaringan internet atau dalam kamus bahasa Indonesia (KBI) daring. Berdasarkan penelitian hubungan hukum antara pihak-pihak dalam arisan dapat digolongkan sebagai hubungan timbal balik yang didasari dengan adanya suatu kelompok melalui media sosial sehingga terbentuklah arisan online tersebut. Dalam skripsi ini juga membahas dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan arisan online serta pertanggungjawaban dari arisan online tersebut. Metode Penelitian Yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif didukung dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perbuatan Tindak Pidana, Arisan Online.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 1968802211995121001

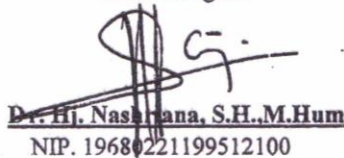
Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian



Dr. Hj. Nasarjana, S.H., M.Hum
NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pada berkembangnya dunia teknologi sekarang ini terdapat banyak aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian melalui media sosial (*internet*). Media sosial tersebut seperti *facebook, instagram, tweeter, whats app, line, BBM* dan lain-lain yang di mana terdapat banyak orang yang menggunakannya. Dalam perkembangan dunia teknologi tersebut terdapat pelaku yang ingin memanfaatkan dengan cara mencari keuntungan dari dirinya sendiri yang melakukan aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian dari media sosial yang terdapat orang banyak dengan melakukan berbagai cara demi mencapai yang si pelaku inginkan.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya melalui interaksi komunikasi, budaya, ataupun pertukaran pesan sebagai cara untuk mempersatukannya. Hal tersebut terlihat pada perilaku yang ditimbulkan oleh manusia, serta mengandung makna yang dapat diartikan sebagai suatu pesan.²

Salah satu cara yang dilakukan untuk mencari keuntungan melalui media

¹ Sudikno Mertokusomo. 2004. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty. Yogyakarta. hlm.37

² Agoeng Noeroho, 2010, *Teknologi Komunikasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.78

social adalah dengan cara mengadakan arisan *online*. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.³

Budaya arisan, setiap kali salah satu anggota kelompok memenangkan uang pengundian, maka pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggotanya diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.⁴

Suatu hubungan dalam kehidupan masyarakat terdapat hubungan hubungan yang sulit dinilai dengan uang, sebagai contoh ; cacat mental atau fisik akibat perbuatan seseorang.⁵

Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, dan hukum harus paksaan dan tekanan. Apabila terjadi pelanggaran maka harus ditegakkan, sehingga hukum menjadi

³ Budiawan. 2012. *Arisan Online*, <https://www.kompasiana.com/a.charef/arisol-arisan-online-dan-investasi-online>, diakses tanggal 25 september 2017 pukul 12: 45 WIB

⁴ Nadya Mulya. 2013. *The Untold Stories Of Arisan Ladies And Socialites*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, hlm 31

⁵ R.Setiawan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Penebit Putra A. Bardin. Bandung, hlm. 3.

kenyataan dan menjamin kepastian hukum dan keadilan.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum:⁷

1. Adanya kepastian hukum, yang merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, dipatuhi Pelaksanaan hukum harus secara normal dan damai tanpa adanya.
2. Kemanfaatan merupakan pelaksanaan dalam penegakan hukum yang harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegaskan timbul keresahan didalam masyarakat;
3. Keadilan, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan (setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum, tanpa membedakan bedakan siapa yang melakukan tindak pidana).

Penegakan hukum harus ada keterkaitan antara ketiga hal tersebut dan supaya penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada berjalan dengan yang semestinya Namun didalam praktek dan pelaksanaannya tidak sesuai atau

⁶ Max Boli Sabon. 2009. *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya. Jakarta. hlm.56

⁷ Sudikno Mertokusomo. 2004. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 1-2

semudah mengusahakan dengan penagakan hukum tersebut secara yang secara adil dan seimbang tidak memilih secara sepihak diantara ketiga hal tersebut.

Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV, menyatakan :⁸

1. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Demi mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Amademen IV diatas,⁹ dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melindungi dan mengatur masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat tindak pidana.

Sesuai dengan kemajuan jaman, maka di Indonesia telah berkembang dengan pesatnya berbagai beranekaragam macam yang dalam kehidupan sehari-hari berkembang dimasyarakat, yang pada awalnya merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat, dalam perkembangannya telah mengalami kemajuan,

⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UUD 1945(Amandemen Lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014*, hlm. 20

⁹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UUD 1945(Amandemen Lengkap) & susunan Kabinet 2009-2014*, hlm. 26

terbukti telah berkembang diseluruh pelosok daerah.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa arisan sangat menguntungkan, tetapi dalam kegiatannya tidak akan lepas dari peran hukum, terutama hukum perdata yang mengatur tentang perikatan dan juga hukum pidana yang di atur dalam KUHP yang di dalamnya terdapat sanksi pidana, bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada bentuk persetujuannya.¹¹

Berikut adalah kasus realita yang terjadi dimasyarakat disekitar : Pada kasus yang arisan *online* yang akunnya terdapat pada *instagram* “arisan terbesar di Palembang” yang di kelola oleh Al Naura Karima Prames sekaligus Bandar Besar Arisan *Online* memiliki ratusan *member* yang sudah mengikuti dalam arisan *online* tersebut merupakan arisan uang dan juga emas yang pada uang arisan yang minimal Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) sampai Rp 100.000.000.-(seratus juta rupiah), yang di mana *owner* arisan *online* Naura dilaporkan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polresta Palembang pada tanggal 26 april 2017 oleh *member*nya yang bernama Khilda Eliza bersama rekannya, karena telah merasa *owner* arisan *online* Naura melakukan penipuan dan juga penggelapan yang dimana uang Khilda Eliza dan rekannya belum juga mendapatkan uang mereka yang telah mendapat giliran yang mana

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pt. Bumi Aksara, Cetakan 27. Jakarta, hlm. 132

Naura juga belum *mentransfer* uang Korban, sehingga Korban melaporkan Naura ke polisi dengan nomor laporan STTLP/279/IV/2017SPKT. Yang dimana uang Khilda Eliza Rp 11.000.000.-(Sebelas juta rupiah) yang belum di *transfer* oleh naura saudara Eliza telah menghubungi Naura dalam telpon *seluler* yang di mana nomor Naura telah tidak aktif lagi dan Eliza dan rekannya mencoba untuk mendatangi kediaman mertua naura dan juga tidak ada tanggapan dari Mertua Naura yang tidak mengetahui,¹²

Keberadaan Naura sedangkan rekannya Eliza yang bernama Dwi umur 22 tahun warga kecamatan sukarami ini mengaku dirinya mengikuti arisan *online* itu sudah sejak lima tahun yang pada bulan November tahun 2016 yang seharusnya Dwi mendapatkan giliran pada tanggal 31 maret uang sebesar Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) juga belum di *transfer* Naura karena itu Dwi juga melaporkan naura ke polisi karena telah membawa kabur uangnya dan juga *membernya* yang masih berstatus mahasiswa ini juga uangnya sebesar 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) di bawah kabur oleh Naura yang di mana dalam kasus ini korban arisan *online* ini tidak hanya di Palembang juga terdapat di luar kota yang ikut jadi *member* arisan *owner* arisan Naura yang *membernya* telah mencapai ratusan orang yang ikut dalam arisan *online* tersebut karena tergiur dalam arisan tersebut yang di mana uang Korban Rp 9.000.000.-(Sembilan juta rupiah), jika mendapat giliran akan menjadi Rp 10.000.000.-

¹² M. Ardiansyah, 2017. *Kasus Arisan Online*, [Http://Tribunnews.Com/Menjadi-Terlapor-Kasus-Arisan](http://tribunnews.com/Menjadi-Terlapor-Kasus-Arisan) Online-Naura-Melakukan-Tindak-Pidana, Diakses Tanggal 27 April 2017 Pukul 22:42 WIB

(sepuluh juta rupiah) yang seterusnya sehingga banyak orang yang ingin ikut dalam arisan tersebut jika ada membernya yang mendapatkan orang yang ingin ikut dalam arisan tersebut seperti mencari laba maka dia akan lebih banyak mendapatkan uang giliran arisannya tersebut,¹³

Dalam perkara nomor.1595/Pid.B/2017/PN PLG dan Nomor Surat Pelimpahan B-6002/N.6.10/Ep.1/10/2017, Penuntut Umum Habibi. S.H Terdakwa Al Naura Karima Pramesti Alias Naura Binti Alamsyah yang mana dalam sedang berjalannya dipersidangan yang dalam terdakwa Al Naura Karima Pramesti Alias Naura dalam pembacaan Dakwaan oleh hakim Al Naura Karima Pramesti , pada hari Jumat 23 september 2017 sekitar pukul 16:40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu bulan september tahun 2017 bertempat di jalan jaya 6 No.10 RT.23 RW.07 kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap korban arisan online , yang di mana terdakwa Al Naura Karima Pramesti diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan diancam pidana pidana dalam Pasal 372 KUHP yang dalam perkara kasusnya.¹⁴

¹³ M. Ardiansyah, 2017, Kasus Arisan Online, [Http://Tribunnews.Com/Menjadi-Terlapor-Kasus-Arisan](http://tribunnews.com/Menjadi-Terlapor-Kasus-Arisan) Online-Naura-Melakukan-Tindak-Pidana, Diakses Tanggal 27 April 2017 Pukul 22:42 WIB

¹⁴ [https://Sipp.pn-Palembang.go.id/detil/Perkara](https://sipp.pn-palembang.go.id/detil/Perkara), Diakses Tanggal 26 oktober 2017

Sesuai dengan kasus diatas, dalam arisan tidak selalu mengalami kelancaran seperti yang diharapkan. Adakalanya dipihak anggota atau penerima uang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan atau menggelapkan dana, penggelapan diartikan sebagai perbuatan menggunakan (uang, barang, dll) secara tidak sah. Unsur-unsur penggelapan objektif dalam penggelapan meliputi perbuatan i suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan aturan hukum yang berlaku bagi yang melanggarnya.¹⁵

Pasal 372 KUHP, menyatakan :¹⁶

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara palinglama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah“.

Jelas demikian yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut harus diberikan sanksi atau pertanggung jawaban pidana oleh pihak anggota arisan yang dirugikan, berupa menggantikan uang atau dengan melaporkan

¹⁵ Lamintang, P.A.F., and Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Hlm.114

¹⁶ Pasal 372 KUH Pidana

kepada pihak berwenang (Polisi).¹⁷

Adapun untuk mengetahui sampai sejauh mana tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saudari Al Naura Karima Prames dengan melakukan penipuan arisan, dapat dilihat juga dari Pasal 378 KUHP, menyatakan:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*¹⁸

Arisan Online merupakan suatu kelompok orang yang dilakukan *Transaksi Elektronik* yang dimaksud dengan *Transaksi Elektronik* menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan *Transaksi Elektronik* atas perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008, *transaksi elektronik* yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau *Media Elektronik* lainnya, menurut UU ITE Pasal 28 ayat (1): ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

¹⁷ Letezia Tobing, 2012, *Tanggung jawab Arisan Dari Kacamata Hukum*, www.HukumOnline.Com/Risiko-ketua-dan-peserta-arisan, Diakses Tanggal 17 juni 2013

¹⁸ Pasal 378 KUH Pidana

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam *Transaksi Elektronik*”.¹⁹ artinya pelaku kejahatan tidak hanya di lingkungan masyarakat saja tetapi juga ada di media sosial juga arisan *online* ini juga bisa dijerat dengan UU ITE salah satunya Pasal 28 pada undang-undang nomor 19 tahun 2016.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan online. Penulis memilih judul ini karena sebagian besar pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan pada umumnya, mengetahui perbuatan mereka salah tetapi pelaku bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara membawa kabur uang hasil pengumpulan dari anggota arisan yang sepenuhnya belum sepenuhnya menjadi hak milik yang sah, karena pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menyadari perannya sebagai masyarakat yang bermoral²⁰.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah arisan online yang dapat dihukum pidana dengan judul: **“DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN ARISAN ONLINE DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Nomor. 1595/Pid.B/2017/PN.Plg) ”.**

¹⁹ Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁰ Letezia Tobing, 2012, *Tanggung jawab Arisan Dari Kacamata Hukum*, www.HukumOnline.Com/Risiko-ketua-dan-peserta-arisan, Diakses Tanggal 17 juni 2013

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka agar penelitian lebih terarah penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa penggelapan yang di muat dalam Pasal 372 arternatif Pasal 378 penipuan KUHP arisan *online* (studi Putusan No. 1595/Pid.B/2017/PN.Plg)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 arternatif Pasal 378 Penipuan dalam arisan *online* pada putusan nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dapat menemukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat, juga peneliti.

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban tindak pidana arisan yang berbentuk arisan *online* yang dikaitan dalam tindak pidana penggelapan dan arternatif tindak pidana penipuan yang terjadi pada perkembangan Teknologi yang semakin maju;
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Pelaku tindak pidana penggelapan dan arternatif tindak pidana penipuan pelaku arisan *online*;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penulis mengharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk teori-teori yang berkaitan dengan aspek pertanggung jawaban pidana penipuan dan penggelapan, khususnya dalam persoalan yang timbul karena kasus penipuan arisan yang terjadi di Masyarakat.

2. Kegunaan praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi, karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum;
- b. Bagi pejabat dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan untuk menyikapi setiap penanganan kasus dalam usaha penegakan hukum pidana;
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum.

E. KerangkaTeori

1. Teori PertanggungJawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*” yang menjurus kepada pembedaan tindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²¹

Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum.

Serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang akan dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari 3 (tiga) syarat

²¹ Moeljatno.2008. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 20

yaitu:²²

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sifat psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu :
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
 - c. 3.Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pic embuat.
3. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan untuk menentukan kehendaknya,²³

Menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana ialah tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit*

²² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 20

²³ Drs. H Adnan Qohar. 2012. *Jurnal Pengertian Etika Dan Profesi Hukum*. Kencana Utama. Hlm. 35

reum nisimens rea).²⁴

Hukum positif berpegang pada asas ini dan asas ini juga menjadi pangkal peninjauan teori serta peradilan pidana. Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan (*liability based fault*) dan berkaitan juga dengan asas kesalahan (*culpabilitas*), bukan hanya dipenuhi seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Dokrin, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai

²⁴ *Ibid*, hlm 34

²⁵ Utrecht.2003.*Hukum tentang Teori Dan Konsep* , Penerbit Erlangga, Semarang, hlm.

berikut :²⁶

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Asas ini meninjau dari sudut kegunaan. Di mana sebuah aturan harus di gunakan semestinya

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua,

²⁶ Utrecht.2003.*Hukum tentang Teori Dan Konsep* , Penerbit Erlangga, Semarang, hlm.

berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

3. Teori Pertimbangan hakim

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

²⁷ Utrecht, 2003, *Hukum Tentang Teori Dan Konsep*, Penerbit Erlangga, Semarang, hlm. 13-14

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, hlm. 14

Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan

Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP.²⁹

Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu :“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”³⁰

Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani (Ahmad Rifai). Ada suatu ungkapan yang

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 24

³⁰ Pasal 183 KUHP

berbunyi *summum ius summa injuria*, yang berarti makin lengkap, rinci, atau ketat peraturan hukumnya, maka keadilannya ini semakin terdesak atau

Ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum. Bunyi titel eksekutorial setiap putusan pengadilan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hakim harus menjadikan keadilan sebagai spirit utama dalam sebuah putusan, keadilan harus di atas segalanya termasuk di atas kepastian hukum. Keadilan harus dijadikan dasar analisis dalam setiap bagian putusan. Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.³¹

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Kekuasaan kehakiman dalam arti luas, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili”, tetapi mencakup kekuasaan

³¹ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 26

menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum.³²

Kebebasan

hakim

secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:³³

- a. Hakim hanya tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada saat ini dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim yang telah ditetapkan oleh hakim itu.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya pada pelaksanaan pekerjaan kehakimannya pada saat persidangan.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:³⁴

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.
- c. Cara melakukan tindak pidana.
- d. Sikap batik pelaku tindak pidana.

³² Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 64

³³ Ahmad Rifai.2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam aspek tersebut harus dipertimbangkan hakim tersebut diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*). Daftar pertimbangan tersebut masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat limitatif. Ide yang melatarbelakangi adanya pedoman ini untuk menghindari adanya disparitas pidana, Aspek kesalahan menempati urutan pertama karena dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.³⁵

Perbuatannya itu, ada juga dasar pokok yaitu asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Seseorang dinyatakan

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 47

melakukan tindak pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana dan apa yang memang mempunyai kesalahan sehingga menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana³⁶

Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana ialah asas “tidak pidana tanpa kesalahan kesalahan” (*asas culpabilitas*) yang merupakan asas kemanusiaan dan sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan, jika ia pada saat melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkan atau setidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika pelaku pidana menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut sengaja, yang dapat diketahuinya terlebih dahulu, maka terdapatlah kesalahan.³⁷

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan tujuan hukum acara pidana dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara, sebab ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum adalah mencapai suatu masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 24

³⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 329

Pemahaman kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral.³⁸

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, selain adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik, Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat, Pedoman pemberian pidana dapat memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal tersebut penjatuhan pidana dapat diberikan secara lebih proporsional sehingga dapat dipahami mengapa pidana diberikan seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.³⁹

Adapun jenis-jenis putusan akhir Hakim dalam perkara pidana

³⁸ *Ibid* hlm 330

³⁹ Intan Nurina, Eddy Rifai dan Firganefi, *Disparitas Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Praevia, Vol. 7 No. 1 Januari – Juni, 2013, hlm.112

sebagai berikut :⁴⁰

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dipersidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 235

dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP.

c. Putusan Pemidanaan

Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Agar upaya penanggulangan kejahatan dapat berhasil, maka upaya yang diambil harus berdasarkan anatomi atau karakteristik kejahatannya itu sendiri. T. Subarsyah Sumadikara, menyatakan :

“Hal ini penting, karena apabila tidak demikian akan menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi dan dampak negatif bagi masyarakat serta tingkat keberhasilannya sangat diragukan”.⁴¹

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul serta identifikasi masalah. Agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁴¹ T. Subarsyah Sumadikara, 2010, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, hlm. 101

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan oleh Penulis di dalam membahas pokok permasalahan ini, menggunakan 3 macam yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis khususnya Kitap Undang-Undang Hukum pidana (KHUP) yang berkaitan dengan kasus Al Naura Karima di mana dalam kasusnya melanggar Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan yang di mana bersangkutan dalam arisan *Online* yang ingin dibahas oleh penelitian dan pendekatan pada Putusan Nomor. 1595/Pid.B/2017/PN.Plg dan juga perundang-undangan lainnya yang terkait dalam membahas penelitian tersebut.

b. Pendekatan Konseptual. (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual di lakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum yang dihadapi, pendekatan konseptual ini bersumber dari

pandangan –pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun Negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai suatu putusan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibedakan atas tiga macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya megikat secara yuridis yaitu :⁴²

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonsia 1945.
- 2) Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 93

4) putusan Nomor. 1595/Pid.B/2017/PN.Plg

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari atas pustaka. berupa buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal, kasus-kasus hukum, pendapat para sarjana, dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini;

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang terdiri dari pelengkap yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari penelitian kasus. Data-data tersebut ialah:

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis terhadap Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan maupun literatur yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis yang akan dicatat secara sistematis sehingga

mendapatkan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang dibuat.

b. Penelitian Kasus

Data penelitian mempelajari kasus terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan dan juga menganalisis keputusan pengadilan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg yang mengangani kasus arisan *online* tersebut dengan terkait tentang masalah tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan arisan online yang terjadi serta penerapan hukum.

5. Analisis Bahan hukum

Bentuk analisis bahan tergantung dengan jenis bahan tersebut, apakah secara normatif atau empiris. Bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara normatif. Analisis secara empiris di gunakan apabila data diperoleh berupa keterangan dan yang bersumber dari data lapangan.

G. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun dengan tujuan peneltian, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agoeng Noerocho.2010. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agoeng Noerocho,2011, *Teknologi Komunikasi*, Penerbit Graha Ilmu.
- Adi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Penerbit: Kencana Prenada Media.
- Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime Pemahaman*.Jakarta:Citra Aditya.
- Ahmad M.Ramli. *Cyber Law dan HKI*. Refika Aditama. Bandung.
- Andi Hamzah,2009, *Terminologi Hukum Pidana*,Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bimo Walgito. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Grafindo Media Pratama.
- Dikdik M. Arief Mansur, 2009. *Aspek Hukum Teknologi*. Refika Aditama.
- Erna Dewi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- E. Utrecht.2010. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Buku Ichdisar.
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto.2005.*Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung : Reflika Aditama.
- Intan Nurina, Eddy Rifai dan Firganefi, 2013, *Disparitas Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Praevia.

- Kusnadi dan Harmaily Ibrahim.1983.*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.Jakarta : Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia dan Sinar Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2007,*Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bumi aksara, Cetakan 27.
- Max Boli Sabon.2009, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja.2006. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung : cetakan kedua. Alumni.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marjono Reksodiputro, 2005, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nadya Mulya. 2013. *The Untold Stories Of Arisan Ladies And Socialites*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- PAF Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Group.
- Qohar.H Adnan. 2012. *Jurnal Pengertian Etika Dan Profesi Hukum*.Kencana Utama.
- R. Setiawan.1978. *Pokok-pokok hukum Perikatan*, bandung : putra A. Bardin.
- Rukmana Amanwinata, *Pengantar dan Batas Implimentasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*, Bandung: Penerbit Alumni.
- R.Setiawan. 2002.*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Penebit Putra A. Bardin.
- Rusli Muhammad, 2010, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Penerbit Politeia.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : PT. Citra Aditya bhakti. Alumni.
- Sudikno Mertokusomo. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas.
- Sudikno Mertokusomo. 2004. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, UUD 1945 (Amandemen Lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014.
- T. Subarsyah Sumadikara, 2010, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Dan Politik Kriminal*, Bandung: Kencana Utama.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana perkembangan dan pembaharuan di Indonesia*.
- Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materiil*. Cetakan Keempat.
- Utrecht, 2003, *Hukum Tentang Teori Dan Konsep* , Semarang: Penerbit Erlangga.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama.

Undang-undang :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet:

M. Ardiansyah.2017. Kasus Arisan Online.[Http://Tribunnews.Com/Menjadi-Terlapor-Kasus-Arisan](http://Tribunnews.Com/Menjadi-Terlapor-Kasus-Arisan) Online-Naura-Melakukan-Tindak-Pidana.Diakses Tanggal 27 April 2017 Pukul 22:42 WIB.

Letezia Tobing.2012.*Tanggung jawab Arisan Dari Kacamata Hukum*.www.HukumOnline.Com/Risiko-ketua-dan-peserta-arisan. Diakses Tanggal 17 juni 2013.

Budiawan. 2012. *Arisan Onlin*.,<https://www.kompasiana.com/a.charef/arisol-arisan-online-dan-investasi-online>. diakses tanggal 25 september 2017 pukul 12:45 WIB